

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3987/A000/XII/2021

TENTANG PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN (MPP)



LEMBAR VALIDASI PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN NOMOR: 3987/A000/XII/2021

15		Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
	1.	Ryan Herlan Fauzi, S.Kep., Ners	Case Fasilitator	A	29/12-24.
Penyusun	2.	M irvan Fauzan, Amd. Kep	Case Fasilitator	13	2/2-14
•	3.	Iqbal Eka Nugraha, Amd. Kep	Case Fasilitator	Or	25/ 22
	4.	Gilang Chandra Setia, S.Kep., Ners	Case Fasilitator	0	20/12/2021
	1.	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medis	Mapui	20.12.2021
Verifikator	2.	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Sheeth	20 - 12 - 2021
	3.	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer SDM & Umum	A. P.	20 - 12 - 201
	4.	Wahyu Suprayogo, SE., MM	Manager Keuangan & Marketing	Par	2-01-22
Validator	1.	drg.Muhammad Hasan, MARS.	Direktur RS Intan Husada	la.	18-01-N

TENTANG

: PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3987/A000/XI/2021

TENTANG

PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien yang efisien dan efektif di Rumah Sakit Intan Husada Garut, maka dipandang perlu dibuat Panduan Manajemen Pelayanan Pasien (MPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Manajemen Pelayanan Pasien (MPP).

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- 4. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- 5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien
- 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3643/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Divisi Medik dan Keperawatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN MANAJEMEN**

PELAYANAN PASIEN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XI/2021



Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 3987/A000/XII/2021 Tentang

Panduan Manajemen Pelayanan Pasien

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3987/A000/XII/2021

Tentang Panduan Manajemen Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit Intan

Husada.

Ketiga : Panduan Manajemen Pelayanan Pasien digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan pasien di Rumah Sakit

Intan Husada.

Keempat : Panduan Manajemen Pelayanan Pasien sebagaimana tercantum dalam

lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 24 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

NOMOR : 3987/A000/XI/2021



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI i BAB I 1 DEFINISI 2 RUANG LINGKUP 2 BAB III 3 TATA LAKSANA 3 A. Penetapan Manajer Pelayanan Pasien atau Case Manager 3 B. Asuhan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) 4 BAB IV 5 DOKUMENTASI 5

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



BAB I DEFINISI

1. Pengertian

Manajemen Pelayanan Pasien merupakan bagian dari penerapan pelayanan berfokus pada pasien (*Patient Centered Care*).

Case Fasilitator adalah tenaga kesehatan profesional di rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi antara Manajemen Pelayanan Pasien dengan melakukan proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi dalam pemenuhan komprehensif pasien dan keluarga di RS Intan Husada

2. Tujuan

Case Fasilitator bertanggung jawab melaksanakan, memantau kebijakan dan prosedur operasional layanan di RS Intan Husada dengan melakukan pengawasan administrasi, perbaikan mutu dan keselamatan, kegiatan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh RS Intan Husada bagi pemenuhan komprehensif pasien dan keluarga sehingga. Adapun tujuan Case Fasilitator diantaranya:

- Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam asuhan yang dialaminya.
- Meningkatkan sinergisitas pelayanan profesional pemberi asuhan (PPA) di rumah sakit
- Meningkatkan kendali mutu dan biaya

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



BAB II RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Pasien dilakukan oleh *Case Fasilitator* yang memiliki konsep pelayanan berfokus pada pasien, diantaranya :

- a. Martabat dan Respek.
 - Pemberi pelayanan kesehatan mendengarkan, menghormati dan menghargai pandangan dan pilihan pasien serta keluarga.
 - Pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang kultural pasien dan keluarga dimasukkan dalam perencanaan pelayanan dan pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Berbagi informasi.
 - Pemberi pelayanan kesehatan mengkomunikasikan berbagai informasi secara lengkap dengan pasien dan keluarga.
 - Pasien dan keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap dan akurat.
- c. Partisipasi Pasien dan Keluarga.

Pasien dan keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan dan pengambilan keputusan serta pilihan mereka.

d. Kolaborasi/kerjasama.

Pasien dan keluarga adalah mitra pemberi pelayanan kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan bekerjasama dengan pasien dan keluarga dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program.

Adapun ruang lingkup yang mencakup Panduan Manajemen Pelayanan Pasien (MPP) adalah

- a. Penetapan Case Fasilitator
- b. Fungsi Case Fasilitator
- c. Asuhan Manajemen Pelayanan Pasien yang meliputi skrining, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



BAB III TATA LAKSANA

A. Penetapan Case Fasilitator

Penetapan dan Pengangkatan *Case Fasilitator* oleh Direktur Rumah Sakit dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Berpendidikan S1 Kedokteran atau DIII/S1 Keperawatan dengan pelatihan Pelayanan Fokus pada Pasien, Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klinis, Pelatihan tentang perasuransian, jaminan kesehatan nasional, INA-CBG's, Pelatihan tentang Perencanaan pulang (*Discharge planning*), Pelatihan Manajemen Risiko, dan Pelatihan untuk meningkatkan soft skill.
- 2. Memiliki pengalaman minimal 3-5 tahun dalam pelayanan klinis.
- 3. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas.
- 4. Memiliki keteladanan dan dihormati oleh pegawai Rumah Sakit Intan Husada.
- 5. Tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian.
- 6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 7. Memiliki komitmen, konsisten dan objektif.

B. Fungsi Case Fasilitator

- Melakukan Asesmen tentang kebutuhan kesehatan, aspek psiko-sosio-kultural, literasi tentang kesehatan, health literacy (kurang pengetahuan tentang kesehatan), sasaran/harapan pasien terkait asuhan dan kesehatannya serta mengumpulkan data informasi yang mendukung/menghambat pencapaian sasaran pasien maupun sasaran Case Fasilitator sendiri.
- 2. Menyusun perencanaan Manajemen Pelayanan Pasien yang berkolaborasi dengan pasien, keluarga pasien dan PPA di rumah sakit dengan tujuan memaksimalkan hasil asuhan yang berkualitas, aman dan efektif biaya. Perencanaannya termasuk pemulangan pasien/ discharge planning, terintegrasi dengan PPA.
- 3. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar PPA dalam konteks keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan.
- 4. Memberikan edukasi dan advokasi kepada pasien-keluarga, atau pemberi asuhan untuk memaksimalkan kemampuan pasien-keluarga dalam pengambil keputusan.
- 5. Memberikan edukasi kepada pasien-keluarga atau pemberi asuhannya, PPA, terkait alternatif pelayanan, manfaat asuransi, aspek psiko-sosio-kultural sehingga keputusan tepat waktu dengan dasar informasi lengkap.
- 6. Mendorong pemberian pelayanan yang memadai untuk kendali mutu dan biaya dengan basis kasus perkasus.

C. Asuhan Manajer Pelayanan Pasien

PPA atau *Case Fasilitator* melakukan identifikasi/skrining fokus pada pasien yang akan mendapat manfaat dari pelayanan *Case Fasilitator*. Kriteria identifikasi/skrining pada pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien yang meliputi :

a. Biaya yang tinggi atau masalah financial dengan batasan biaya sebagai berikut :

1) Pasien Bedah : Rp. 20.000.000,-2) Pasien Non Bedah : Rp. 9.000.000,-

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



- b. Potensi komplain tinggi atau riwayat komplain sebelumnya
- c. Kasus medis kompleks:
 - Kasus dengan penyakit terminal keganasan (Stadium IV)
 - Pasien yang dirawat lebih dari 3 dokter
 - Lama rawat lebih dari 7 hari
 - Kasus pasien dengan *Multiple Organ Dysfunction Syndrome* (MODS) dengan SOFA score >8
- d. Pasien dengan rencana pemulangan yang kompleks (memerlukan *continuitas* pelayanan setelah *discharge*)

Penatalaksanaan Asuhan Manajer Pelayanan Pasien diantaranya:

- 1. Identifikasi/skrining dan Asesmen Awal *Case Fasilitator* dimulai saat pasien masuk maupun selama dirawat secara intermiten sesuai kebutuhan
- 2. PPA atau *Case Fasilitator* mencatat hasil skrining pada Formulir Identifikasi/Skrining untuk manajemen pelayanan pasien
- 3. PPA menghubungi *Case Fasilitator* pada jam kerja 1x24 jam setelah penentuan pasien sesuai dengan kriteria
- 4. Case Fasilitator melakukan asesmen untuk manajemen pelayanan pasien yang di dokumentasikan pada Formulir Evaluasi Awal MPP yang meliputi identifikasi/ skrining pasien, asesmen, identifikasi masalah-risiko dan perencanaan manajemen pelayanan pasien
- 5. Case Fasilitator melakukan pelaksanaan rencana manajemen pelayanan pasien, yang meliputi : monitoring, fasilitasi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi, advokasi, hasil pelayanan dan terminasi yang di dokumentasikan pada Formulir Catatan Implementasi MPP.
- 6. Case Fasilitator mengakhiri pelaksanaan manajemen pelayanan pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit yang berlaku. Identifikasi alasan pengakhiran pelaksanaan manajemen pelayanan pasien antara lain: pasien pulang, rujuk, meninggal dan tidak memerlukan/menolak Case Fasilitator
- 7. Case Fasilitator mendokumentasikan kegiatan menajemen pelayanan pasien dalam rekam medis pasien secara benar dan tepat waktu.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi prosedur mengenai Manajemen Pelayanan Pasien diantaranya :

- 1. Formulir Identifikasi/ Skrining untuk Manajemen Pelayanan Pasien
- 2. Formulir Evaluasi Awal MPP
- 3. Formulir Catatan Implementasi MPP

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3987/A000/XII/2021



Lampiran

RM 10.77

Identitas Pasien (Diisi oleh Perawat) Nama : Tanggal Lahir : No. RM : Ruangan/Kelas : DPJP : Penjamin : Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien					
N-	1			Jawaban	
No				Tidak	
	h tanda check list (V) pada kotak Ya atau Tidak iiko tinggi terhadap :				
1	Biaya yang tinggi atau masalah financial				
2	Potensi komplain tinggi				
	s Kompleks :				
3	Kasus dengan penyakit terminal keganasan/ kemot	erapi			
4	Pasien yang dirawat lebih dari 3 dokter				
5	Lama rawat berjalan atau akan datang lebih dari 7 h	nari			
6	Kasus pasien dengan Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) dengan SOFA score >8				
Discl	harge Planning				
7	Pasien dengan rencana pemulangan yang komplek pelayanan setelah discharge)	s (memerlukan kontinuitas			
8	Pasien readmisi RS dalam waktu kurang dari 7 hari				
	Mengetahui,	Tanggal :Pu Perawat / Case F		WIB	
	(Nama dan Tanda Tangan)	(Nama dan Tand	la Tangan)		

008/F/RM/RSIH/I/2022 REV.00

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3987/A000/XII/2021 TENTANG : PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN



PM 10 78

_				RM 1	0.70
Г			Identitas Pasien (Dilsi of	leh Perawat)	
ı		RUMAH SAKIT	Nama	:	
ı			Tanggal Lahir	: (L/P)*	
ı			No. RM	:	
ı			Ruangan/Kelas	: /	
			DPJP		
		MTAN HUSADA	Penjamin		
			Dapat Tempelkan Stiker Ide	sottae Pasian disini	
Н					1
Cat	atan Meliputi : Identifika	isi Skrining, Asesmen, identifikasi Masalah-Re	siko dan Perencanaan Manaje	emen Pelayanan Pasien	I_
1	Identifikasi/Skrining	Pasien			EVALUASI AWAL MANAJEME
ı	☐ Blava yang tinogi /	masalah Financia I*	☐ Lama rawat lebih dari :	10 hari (Penjamin JKN)	=
	☐ Potensi komplain t		Pasien dengan rencan	a pemulangan yang kompleks	-
ı	_	yakit terminal keganasan (stadium IV)		in berkelanjutan setelah discharge)	1:-
	Pasien yang diraw		,		5
Ŀ		at lebin dan 3 dokter	+		₽.
2	Asesmen				S
		ampuan dan kemandirian :	Penjamin / Asuransi :		
1	☐ Fisik Normal	☐ Dibantu sebagian ☐ Tidak sadar	☐ Pribadi / Umum	☐ Asuransi	Þ
1	☐ Sadar	☐ Dibantu penuh	□ BPJS	☐ Lainnya	15
ı	☐ Mandiri	Ada gangguan fisik	Riwayat Penggunaan Obat	(Alternatif / NAPZA)*:	
ı	Riwayat Kesehatan :		☐ Ya	☐ Tidak	2
1	☐ Tidak pernah diray	vat	Riwayat trauma atau kekera	isan :	
1	Pernah dirawat		□ Ya	☐ Tidak	2
1	Perilaku Psikososiokul		Pemahaman tentang keseh		1
ı	☐ Tenang	urai: ☐ Marah	Paham dan patuh	Paham dan Tidak Patuh	2
ı	☐ Cemas	□ Lainnya	☐ Tidak Paham	☐ Tidak Patuh	_
ı					₽
ı	Tersedianya dukungar			ubahan (menerima mekanisme	_
	☐ Handal	☐ Tidak dipertanyakan ☐ Tidak ada	koping) :		Ш
	Finansial / sumber keu		☐ Mampu beradaptasi		~
	Pegawai Negeri	☐ Pelajar	☐ Tidak Mampu beradap	tasi	Ιm
ı	Pegawai Swasta	☐ Buruh pekerja tidak teteap	Aspek Legal		ΙŻ
ı	☐ Wiraswasta	☐ Tidak bekerja	☐ Ada		_
ı	Pensiunan	☐ Lainnya	☐ Tidak Ada		Ъ
3	Identifikasi Masalah		☐ Ketidakpatuhan pasien		Ш
	Asuhan Pelayanan	yang tidak sesual dengan panduan	☐ Tindakan pengobatan	vang tertunda	
ı		man kurang memadai terkait proses		yang belum memnuhi kriteria*	I>
ı		erkini, obat obatan dan rencana	☐ Pemulangan / rujukan		\prec
	pengobatan	anne, ozak doman dan rendara	_		Þ
	_			pelayanan sesuai standar yang	LAYANAN
1	☐ Kurangnya dukung		digunakan*		ı÷
1		inasi pasien (ketika tingkat keparahan	☐ Kebutuhan lainnya		12
L	/komplikasi mening	gkat)			12
3	Perencanaan Manaje	men Pelayanan Pasien			T
ı	a				PASIE
ı	b				in
1	C				Ι≝
ı	d				
ı	e				Z
1	f				1
ı					ı
ı			Tanggal	WIB	ı
ı				ase Fasilitator,	ı
ı					ı
1					1
1					1
ı)	ı
ᆫ			Nama J	lelas dan Tanda Tangan	
				006/F/RM/RSIH/I/2022 (R	ev.00)

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3987/A000/XII/2021 TENTANG : PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN



RM 10.79

	Idth Di	
INTAN HUSADA Hari, Tanggal : Pukul :	Identitas Pasien (Dilsi oleh Perawat) Nama : Tanggal Lahir : (L / P)* No. RM : Ruangan/Kelas : / DPJP : Penjamin : Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien disini	CATA
1 Pelaksanaan Rencana MPP	Melakukan skrining terhadap pasien yang beresiko tinggi/kon tinggi/kasus dengan penyakit kronis/sering masuk ke IGD/ada masalah finansial Melakukan asesmen (fisik, riwayat kesehatan, discharge paln Melakukan identifikasi masalah terkait ketidakpatuhan pasien pemahaman tentang penyakit Memahami kebutuhan asuhan pasien Merencanakan pemberian informasi Merencanakan partisipasi keluarga Mempersiapkan pertemuan dengan DPJP dalam pembahasa kasus	AN IMPLEM
2 Monitoring	Melakukan monitoring terkait asuhan yang telah diberikan ole PPA Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan edukasi Melakukan monitoring terkait pembiayaan (asuransi/BPJS/lar perawatan)	TASI MA
Fasilitasi, Koordinasi, Komunikasi dan Kolaborasi	Memfasilitasi diskusi kasus antar DPJP dengan keluarga pas Melakukan koordinasi dengan ahli gizi/PPA yang lainnya Melakukan koordinasi terkait hasil kritis laboratorium Melakukan koordinasi saat pemulangan pasien serta jadwal kontrol dan terapi lanjutan selama di rumah	NAJEME
4 Advokasi	Melakukan advokasi pada pasien terkait program kesehatan, contoh program pengendalian TB DOTS, pasien kanker dalai pengobatan kemoterapi, pasien HIV AIDS, dll	N PEL
5 Hasil Pelayanan	Pasien dan keluarga dapat memahami terkait perawatan dan pengobatan yang diberikan oleh RS Tercipta pembahasan kasus antar DPJP dan ada pemecahar masalah	AYANA
6 Terminasi	Melakukan pemantauan pelayanan dan pemberian asuhan setelah pulang Memastikan biaya perawatan secara optimal	NPA
	Garut,	SIEN
		1

007/F/RM/RSIH/I/2022 (Rev.00)

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3987/A000/XII/2021 TENTANG : PANDUAN MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN